



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km. 2 Tapan
Email : bab.tapan@gmail.com Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini;
 - Bahwa untuk memenuhi Diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan mengelola kegiatan tersebut dalam lajur 5 (lima) pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga;
3. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

6. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,


AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 01 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2		4	5
1.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	A. KEWILAYAHAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.	PISKA, SKM NIP. 19810525 201101 2 014	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	B. KESEHATAN III. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat C. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT IV. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA V. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/ Nagari 1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat E. PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN VI. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan 1. Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN F. PERENCANAAN VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

				G. KEUANGAN VIII. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari 1. Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari H. SEKRETARIS DAERAH IX. Peningkatan Imtaq 1. Fasilitas dan Pembinaan Keagamaan I. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
--	--	--	--	---

Tapan, 2 Januari 2020

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 002